



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Sosial yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
2. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dinas Pasal 2

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Tugas Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang sosial;
- e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Dinas Sosial terdiri dari :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 3. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 4. Bidang Pengembangan Sosial;

5. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat;
 6. UPTD terdiri dari;
 - a. Panti Sosial Bina Netra;
 - b. Panti Sosial Karya Wanita;
 - c. Panti Sosial Bina Karya;
 - d. Panti Sosial Bina Remaja;
 - e. Panti Sosial Asuhan Anak;
 - f. Panti Sosial Tresna Werdha;
 - g. Panti Sosial Pamardi Putra;
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program usaha kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. pengelolaan keuangan dan barang Dinas;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan program usaha kesejahteraan sosial;
- h. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi ;
 - b. penyusunan program usaha kesejahteraan sosial;
 - c. penyiapan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi usaha kesejahteraan sosial dan pengembangan sistem informasi;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program usaha kesejahteraan sosial;
 - g. penyusunan laporan program usaha kesejahteraan sosial;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi.

Bagian Kedua

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, tuna sosial, korban narkoba dan zat adiktif lainnya (napza) serta anak.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, tuna sosial dan korban napza, serta anak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza;
- c. Seksi Perlindungan Anak;

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
 - c. pelaksanaan identifikasi penyandang cacat;
 - d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha rehabilitasi sosial penyandang cacat;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan bagi penyandang cacat;
 - f. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - g. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - h. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan penyandang cacat;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dengan panti dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza;
 - c. pelaksanaan identifikasi tuna sosial dan korban napza;

- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza;
- e. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan bagi tuna sosial dan korban napza;
- f. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial tuna sosial dan korban napza;
- g. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan panti dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan korban napza;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi tuna sosial dan korban napza.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan Anak;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi anak;
 - c. pelaksanaan identifikasi perlindungan dan rehabilitasi anak;
 - d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha perlindungan dan rehabilitasi anak;
 - e. penyiapan bahan izin pengasuhan dan pengangkatan anak;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi anak;
 - g. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan anak;
 - h. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dengan panti dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi anak;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 17

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pengendalian bantuan dan jaminan sosial.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- b. penyusunan kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
- c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian bantuan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;
- b. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 20

- (1) Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan Jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan Jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan dan penanganan korban tindak kekerasan, pekerja migran dan Jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha penanganan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran dan jaminan sosial;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan jaminan dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial.

Pasal 21

- (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas menyusun pedoman penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta bantuan sosial korban bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial korban bencana;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan korban bencana;
 - d. pelaksanaan usaha mitigasi penanggulangan, bimbingan, supervisi, konsultasi di daerah rawan bencana dan bantuan sosial korban bencana, serta bantuan kepada orang terlantar;
 - e. pelaksanaan pengendalian bantuan sosial korban bencana;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha bantuan sosial korban bencana;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;

Pasal 22

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan penanganan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi, konsultasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - e. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan dan pemantapan kelembagaan lanjut usia;
 - f. pelaksanaan pengendalian bantuan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sosial
Pasal 23

Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan fakir miskin, keluarga bermasalah sosial dan penyuluhan sosial.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 Bidang Pengembangan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengembangan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sosial;
- c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga bermasalah sosial dan penyuluhan sosial;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pengembangan Sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial;
- c. Seksi Penyuluhan Sosial.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan sosial fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - c. pelaksanaan identifikasi pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - d. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi, konsultasi dan fasilitasi pelayanan pemberdayaan sosial fakir miskin;
 - e. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan dan pemantapan kelembagaan pemberdayaan sosial fakir miskin;

- f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha pemberdayaan sosial fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

Pasal 27

- (1) Seksi Keluarga Bermasalah Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan Keluarga Bermasalah Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Keluarga Bermasalah Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Keluarga Bermasalah Sosial;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pelayanan sosial keluarga bermasalah sosial;
 - c. pelaksanaan identifikasi keluarga bermasalah sosial;
 - d. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi, konsultasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga bermasalah sosial;
 - e. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan dan pemantapan kelembagaan pelayanan dan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga bermasalah sosial;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama usaha pelayanan dan pemberdayaan sosial keluarga bermasalah sosial;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Keluarga Bermasalah Sosial.

Pasal 28

- (1) Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan penyuluhan dan penyebaran informasi kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penyuluhan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan sosial;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi usaha kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan peningkatan profesionalisme penyuluh sosial;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama penyuluhan sosial;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penyuluhan Sosial

Bagian Kelima
Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat
Pasal 29

Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis serta menyelenggarakan pemberdayaan dan fasilitasi organisasi sosial dan sumbangan sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (29), Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat;
- b. peumusan kebijakan teknis partisipasi sosial masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan dan fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Bidang Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial ;
- b. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 32

- (1) Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi organisasi sosial dan pengawasan sumbangan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman pemberdayaan dan fasilitasi Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kesejahteraan Sosial (ORGANISASI SOSIAL/LSM UKS) dan sumbangan sosial;
 - c. pelaksanaan identifikasi organisasi sosial dan dunia usaha;
 - d. pelaksanaan usaha bimbingan sosial, supervisi dan konsultasi organisasi sosial dan sumbangan sosial, serta fasilitasi dan pengawasan sumbangan sosial;

- e. penyiapan bahan ijin operasional organisasi sosial/LSM-UKS;
- f. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan dan pemantapan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan organisasi sosial;
- g. penyiapan bahan rekomendasi ijin dan pengendalian undian dan pengumpulan sumbangan sosial;
- h. penyiapan bahan pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat/organisasi sosial/lembaga yang peduli di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kerjasama mitra kerja organisasi sosial/LSM-UKS;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial.

Pasal 33

- (1) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) mempunyai tugas menyusun pedoman, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan potensi dan kesetiakawan sosial TKSM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);
 - b. penyusunan pedoman pemberdayaan dan fasilitasi TKSM;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan TKSM, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan, supervisi, pelayanan konsultasi dan fasilitasi potensi dan TKSM, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - e. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan kapasitas, penguatan dan pemantapan kelembagaan TKSM, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - f. penyiapan bahan penghargaan kepada TKSM, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama TKSM, karang taruna, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);

Pasal 34

- (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman dan penyelenggaraan penggalan, pelestarian, pengembangan dan fasilitasi nilai-nilai kepahlawanan/patriotisme, keperintisan, kejuangan, serta memelihara dan meningkatkan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. pelaksanaan identifikasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, supervisi, pelayanan konsultasi dan fasilitasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesadaran kebangsaan, serta kesetiakawanan sosial;
 - e. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan kapasitas, penguatan dan pemantapan kelembagaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial;

Bagian Keenam
Panti Sosial Bina Netra
Pasal 35

Panti Sosial Bina Netra mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Tuna Netra.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Panti Sosial Bina Netra mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Panti;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. penyusunan pedoman teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;

- f. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra rehabilitasi, tahap proses rehabilitasi, maupun paska rehabilitasi;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Panti Sosial Bina Netra terdiri dari :

- a. Kepala Panti;
- b. Subbagian Tata usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;
 - l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 39

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial tuna netra;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

Bagian Ketujuh

Panti Sosial Karya Wanita

Pasal 40

Panti Sosial Karya Wanita mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Panti Sosial Karya Wanita mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Panti.
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;

- f. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga /yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Panti Sosial Sosial Karya Wanita terdiri dari :

- a. Kepala Panti;
- b. Subbagian Tata usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;

- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 44

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

Bagian Kedelapan Panti Sosial Bina Karya

Pasal 45

Panti Sosial Bina Karya mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Panti Sosial Bina Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program panti.
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;

- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap Gelandangan, Pengemis dan eks psikotik;
- f. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program panti;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Panti Sosial Bina Karya terdiri dari :

- a. Kepala Panti
- b. Subbagian Tata usaha
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;

- k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;
- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 49

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

Bagian Kesembilan Panti Sosial Bina Remaja

Pasal 50

Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 50, Panti Sosial Bina Remaja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program panti.

- b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar;
- c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar;
- d. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar;
- e. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan Remaja Terlantar;
- f. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi;
- g. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan Remaja Terlantar;
- h. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi Remaja Terlantar;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 52

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) terdiri dari :

- a. Kepala Panti
- b. Subbagian Tata usaha
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;

- i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
- j. pengelolaan kepastakaan;
- k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;
- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 54

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

Bagian Kesepuluh Panti Sosial Asuhan Anak

Pasal 55

Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program panti.
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan;

- c. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
- f. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan Anak;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan pengembangan , tahap proses perlindungan, pelayanan dan pengembangan maupun paska perlindungan, pelayanan dan pengembangan;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan Anak;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi Anak;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Panti Sosial Asuhan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Panti
- b. Subbagian Tata usaha
- c. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 58

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;

- k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;
- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 59

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial Anak;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial Anak;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial;

Bagian Kesebelas

Panti Sosial Tresna Werdha

Pasal 60

Panti Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60, Panti Sosial Tresna Werdha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program panti.
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. penyusunan pedoman pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;

- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
- e. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial, tahap proses perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial maupun paska perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
- f. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan lanjut usia;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lanjut usia;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi lanjut usia;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Panti Sosial Tresna Werdha terdiri dari :

- a. Kepala Panti
- b. Subbagian Tata usaha
- c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;

- k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;
- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 64

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Bagian Keduabelas Panti Sosial Pamardi Putra

Pasal 65

Panti Sosial Pamardi Putra mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 65, Panti Sosial Pamardi Putra mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program panti;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- f. penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga/yayasan/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 67

Panti Sosial Pamardi Putra terdiri dari :

- a. Kepala Panti
- b. Subbagian Tata usaha
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 68

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Panti;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;

- i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan;
- j. pengelolaan kepastakaan;
- k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Panti;
- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Panti;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 69

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;
 - e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 160 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001